

IMPLEMENTASI PENETAPAN DESA ADAT DI MALUKU TENGAH

SANTRI WITAK

Program Studi Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon
satriwitak@gmail.com

JUSUF MADUBUN

Program Studi Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Pattimura Ambon
Jusufmadubun@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of establishing traditional villages in Central Maluku and to determine and analyze the inhibiting factors in the implementation of establishing traditional villages in Central Maluku. The type of research in this research is qualitative research, with a total of 9 informants consisting of 3 heads of state and 6 community leaders. Data collection techniques were carried out through observation, interview guidelines and documentation. The data analysis technique uses descriptive analysis in the form of data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions. The research results found that the implementation of establishing traditional villages in Central Maluku has not been optimal in terms of the size and objectives of the policy, the existence of resources, the characteristics of implementing agents, the attitudes shown, the implementation of communication between organizations and the environment. This is due to the lack of socialization of Central Maluku Regency Regional Regulation no. 10 of 2022 which is the legal umbrella for regulating the determination of traditional villages. There are several obstacles in implementing the determination of traditional villages in Central Maluku Regency, including the socialization of Regional Regulations and their implementing regulations regarding the determination of traditional villages, the lack of references and studies of traditional villages that are in accordance with the rights of origin and customary law applicable in Central Maluku Regency, and the lack of knowledge of government officials and the community in determining traditional villages.

Keywords: Implementation, Determination Policy, Traditional Village

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan desa adat diterapkan di Maluku Tengah serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jumlah informan

sebanyak 9 orang terdiri atas 3 orang kepala negeri dan 6 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif berupa reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah belum maksimal dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, keberadaan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap yang ditunjukkan, penerapan komunikasi antar organisasi dan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 10 Tahun 2022 yang menjadi payung hukum dalam mengatur penetapan desa adat. Di antara kendala yang menghalangi pelaksanaan penetapan desa adat di Kabupaten Maluku Tengah adalah kurangnya referensi dan penelitian tentang desa adat yang sesuai dengan hukum asal usul dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dan aparat pemerintah tentang penetapan desa adat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Penetapan, Desa Adat

PENDAHULUAN

Desa adat, yang merupakan warisan budaya yang masih hidup dan terus berlanjut, merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Desa adat dapat membantu mempertahankan identitas budaya dan membangun kesadaran akan keragaman budaya di Indonesia karena mereka adalah pewaris, pelestari, dan pelaku aktif kearifan lokal. Oleh karena itu, desa adat adalah bagian dari kekayaan bangsa yang harus dilestarikan, dan

revitalisasi adalah salah satu cara untuk melakukannya.

Desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal. Mereka juga memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adat memiliki sistem pemerintahan dan pembangunan yang unik (otonom). Desa adat adalah kelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu, melakukan

aktivitas ekonomi yang sama, dan memiliki hubungan genealogis. Selain itu, desa adat memiliki prinsip hidup, pola interaksi yang berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, dan sejumlah aturan yang dipatuhi bersama. Selain keseragaman aktivitas ekonomi, desa adat juga sering ditandai dengan sistem kepercayaan, upacara, pola, dan gaya hidup yang seragam, serta keseragaman pola arsitektur bangunan.

Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, otonomi daerah diberlakukan. Dengan persetujuan badan perwakilan desa, pemerintahan desa memiliki wewenang untuk membuat peraturan desa. Oleh karena itu, peraturan desa ditetapkan, yang dianggap sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan

resmi. Namun, peraturan desa biasanya sangat teknis karena hanya menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Desa Adat memiliki peran dalam urusan pemerintahan, keuangan, dan pembangunan Desa, serta mendapat dukungan dan bimbingan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks ini, Desa dan Desa Adat diperlakukan secara setara oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, di masa mendatang, Desa dan Desa Adat memiliki potensi untuk mengubah wajah Desa dan meningkatkan tata kelola pemerintahan secara efektif, mendorong pembangunan yang bermanfaat, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Hal ini merupakan upaya untuk menghidupkan kembali

potensi-potensi Desa Adat dalam rangka melestarikan kebudayaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Desa Adat, atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan kriteria berikut untuk menetapkan desa adat: “1) kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik secara teritorial,

genealogis, maupun fungsional; 2) kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 3) kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat.”.

Fakta bahwa hingga saat ini, belum ada satu komunitas adat Indonesia yang diakui sebagai desa adat, termasuk Maluku Tengah, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum melakukan penataan desa adat untuk ditetapkan sebagai desa adat selama kurang lebih delapan tahun sejak Undang-Undang Desa diberlakukan pada tahun 2014. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Nama, Kode, dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 74.961 desa

di seluruh Indonesia, dengan 1.198 di antaranya berada di Maluku.

Menurut keputusan tersebut, Maluku Tengah tetap berstatus desa dan tetap menggunakan kode desa, bukan kode desa adat. Karena statusnya yang tidak jelas, kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut "Negeri" telah menjalankan praktek pemerintahan Negeri selama hampir delapan tahun. Namun, praktek tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana penetapan desa adat dilaksanakan di Maluku Tengah dan faktor apa yang menghambatnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2020), implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah

atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Salah satu tahap proses kebijakan adalah implementasi. Implementasi biasanya dilakukan setelah sebuah kebijakan dibuat dengan tujuan yang jelas.

Menurut Gaffar (2019), implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Persiapan serangkaian peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut termasuk dalam daftar kegiatan tersebut. Agustino (2020) menggambarkan implementasi sebagai proses yang selalu berubah, pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan untuk mendapatkan hasil yang sesuai

dengan tujuan kebijakan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Nugroho, 2020) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar. Keputusan ini biasanya dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga berupa keputusan badan peradilan, perintah eksekutif yang penting, atau keputusan badan peradilan.

Konsep Kebijakan

Carl I. Friedrich dalam karya yang diulas oleh Winarno (2018) menjelaskan kebijakan publik sebagai serangkaian langkah yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu situasi tertentu, di mana terdapat ancaman dan kesempatan. Sasaran dari kebijakan tersebut adalah untuk mempergunakan kesempatan yang ada serta mengatasi tantangan untuk

mencapai tujuan yang spesifik. Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich sangat luas karena dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah serta individu dan kelompok.

Chief J.O. mengatakan kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Wahab, 2019). Nugroho (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, terutama pemerintah, untuk mencapai tujuan negara. Salah satu tujuan dari strategi kebijakan publik adalah untuk mendirikan masyarakat dan berpartisipasi dalam prosesnya untuk mencapai masyarakat yang diinginkan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Nugroho (2020) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Hasil yang baik akan ditentukan oleh perencanaan atau kebijakan yang baik. Kontribusi dari konsep yang didukung data dan informasi masa depan mencapai sekitar 60% keberhasilan kebijakan dan sekitar 40% implementasi, yang harus sesuai dengan konsep.

Implementasi dipengaruhi oleh enam faktor, menurut Van Meter dan Van Horn:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, yang merupakan parameter dan sasaran yang harus terdefinisi dengan jelas dan dapat diukur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketika parameter dan sasaran kebijakan tidak terdefinisi dengan jelas, berbagai interpretasi

mungkin timbul dan konflik di antara pelaksana kebijakan menjadi lebih mungkin terjadi.

2. Sumberdaya, untuk menerapkan kebijakan, diperlukan dukungan sumberdaya manusia dan non-manusia.
3. Karakteristik agen pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi, standar, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan berdampak pada pelaksanaan program.
4. Sikap, atau dalam kata lain, melibatkan tiga elemen penting yang memengaruhi sikap pelaksana kebijakan: tanggapan pelaksana terhadap kebijakan, yang memengaruhi tingkat kemauannya untuk melaksanakannya; pemahaman pelaksana terhadap kebijakan; dan intensitas sikap, yang

mencerminkan preferensi nilai pelaksana.

5. Komunikasi antar organisasi, banyak program implementasi memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk keberhasilan program, instansi harus bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain.
6. Lingkungan, yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Ini meliputi sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan; tingkat dukungan dari berbagai kelompok kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan; orientasi partisipan, apakah mereka mendukung atau menolak opini publik sekitar, dan sejauh mana elit politik mendukung pelaksanaan kebijakan.

Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah

merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan, merujuk pada wewenang administratif di tingkat lokal dalam suatu negara, seperti yang terjadi di Indonesia di mana negara tersebut terbagi menjadi Provinsi-provinsi. Setiap Provinsi terdiri dari Kabupaten dan Kota. Masing-masing tingkat ini memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang (Bagir, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah dianggap sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang termasuk dalam kewenangan daerah otonom. Di sisi lain, Pemerintahan Daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dengan prinsip otonomi sebesar-besarnya dalam kerangka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gie (2017) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah sebuah badan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengurus segala urusan lokal bagi sekelompok penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu, yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Daerah menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini mencakup aspek-aspek seperti wewenang, keuangan, pelayanan umum, serta penggunaan sumber

daya alam dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan seimbang. Interaksi ini menciptakan hubungan administratif dan kewilayahan di antara berbagai tingkatan pemerintahan.

Konsep Desa dan Pemerintahan Desa

Desa dan desa adat, yang sering disebut sebagai "desa", merupakan entitas komunitas hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak-hak asal usul, dan/atau tradisi yang diakui dan dihargai dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nugroho, 2020).

Handono (2020) menyebutkan dua ide utama tentang desa. Pertama,

desa dilihat secara sosiologis sebagai komunitas di wilayah geografis yang saling mengenal, dengan gaya hidup yang relatif seragam, dan sangat bergantung pada alam, sehingga penduduknya sebagian besar bergantung pada alam. Kedua, desa sering dianggap sebagai organisasi kekuasaan, yang memberikan wewenang politik tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Konsep Desa Adat

Aryono dan Siregar (2020) menggambarkan masyarakat adat sebagai sebuah entitas yang memiliki otonomi, tinggal di suatu wilayah tertentu di mana mereka mengatur sistem kehidupan mereka sendiri dan memelihara sistem tersebut secara independen. Masyarakat adat adalah kelompok komunitas yang secara turun-temurun tinggal di wilayah geografis tertentu, mewarisi sistem

nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) mereka sendiri. Desa adat di Kabupaten Maluku Tengah adalah contoh wilayah di mana nilai-nilai hukum adat terus dijaga dan diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah. Penelitian kualitatif memfokuskan pada ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan subjek yang diteliti. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah sosial dengan cara menciptakan gambaran lengkap melalui kata-kata, menyajikan pandangan secara detail, dan menggambarannya dalam konteks alamiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, dan data sekunder yang diambil dari laporan-laporan terdahulu. Teknik pengumpulan dan pengolahan data melibatkan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang situasi lapangan serta isi dokumen terkait implementasi yang diinginkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti juga melakukan observasi untuk memastikan bahwa tindakan lapangan sesuai dengan implementasi yang diharapkan.

Peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk mendapatkan informan penelitian; dengan kata lain, peneliti memilih narasumber secara sengaja yang dianggap

sesuai dan memiliki kemampuan untuk memberikan data yang diperlukan tentang penelitian tentang pelaksanaan penetapan desa adat di Kabupaten Maluku Tengah. Adapun yang akan dijadikan informan adalah: Kepala Negeri Amahi Kecamatan Amahi, Kepala Negeri Laimu Kecamatan Tehoru, Kepala Negeri Samasuru Kecamatan Elpaputi, 6 orang Tokoh Masyarakat (mewakili tiga Negeri yang diamati). Total informan penelitian adalah 9 orang.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber data yang disebutkan di atas serta metode yang sesuai dengan model penelitian kualitatif. Selain itu, observasi, wawancara, dan

dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif.

Metode analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menyaring informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumen terkait implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Penetapan Desa Adat di Maluku Tengah

1. Kebijakan Penetapan Desa Adat

Dalam upaya untuk meningkatkan peran desa dalam pemerintahan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibuat. Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Desa memerlukan perlindungan dan pemberdayaan untuk menjadi kuat, maju,

mandiri, dan demokratis. Mereka juga perlu menciptakan landasan yang kuat untuk pemerintahan dan kemajuan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penataan desa adat sesuai dengan Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan, "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat". Selain itu, Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai desa adat, yang juga mencakup syarat-syarat yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Negeri Laimu Kecamatan Tehoru menunjukkan bahwa Permendagri No. 52 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa "Bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat." Selanjutnya, Pasal 4 menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 melalui tahapan berikut:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan

c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Hasil wawancara dengan informan tokoh masyarakat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah mengimplementasikan penetapan desa adat sesuai konsep aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih belum cukup, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota oleh undang-undang. Penunjukan desa adat dan pengaturan perlindungan hukum di wilayah pemerintahan adalah masalah yang terkait dengan masalah ini. Secara substansial, disebutkan bahwa, meskipun UU Desa memberikan wewenang

kepada pemerintah daerah untuk mendirikan desa adat sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 97 UU Desa, UU Desa juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur atau mengelola desa adat untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan hak asal seperti struktur, pengaturan, dan pengelolaan pemerintahan tanah adat atau wilayah adat.

2. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Terlepas dari apakah itu dilakukan oleh organisasi pemerintah atau oleh pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan, implementasi kebijakan mengacu pada aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya. Implementor kebijakan, juga dikenal sebagai

pihak implementor, dan kelompok sasaran, adalah orang atau lembaga yang secara resmi ditunjuk untuk menjalankan program di lapangan. Menunjuk pihak yang dijadikan objek kebijakan disebut sebagai kelompok sasaran.

Hasil wawancara dengan Kepala Negeri Amahi Kecamatan Amahi menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur yang tinggal di suatu tempat, memiliki kekuasaan sendiri, dan memiliki kekayaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Untuk menetapkan hukum adat dalam suatu wilayah, keberadaan masyarakat adat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan kebijakan. Dalam situasi ini, anggota kesatuan

masing-masing hidup bersama secara wajar dan tidak seorang pun di antara mereka memiliki keinginan atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah mereka bentuk atau meninggalkannya. Sebaliknya, mereka tetap tinggal dalam masyarakat.

Masyarakat mengharapkan penetapan desa adat sesuai dengan ciri khas masing-masing wilayah dan melestarikan adat yang dimiliki, menurut temuan wawancara dengan tokoh masyarakat. Proses pembentukan desa adat ini memakan waktu yang lama dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, desa harus diubah menjadi negara. Dalam penelitian ini, tiga wilayah yang diakui sebagai desa adat dipilih: Negeri Amahi yang

terletak di Kecamatan Amahi, Negeri Laimu yang terletak di Kecamatan Tehoru, dan Negeri Samasuru yang terletak di Kecamatan Elpaputi. Dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menetapkan pemerintah desa adat.

Berdasarkan tanggapan informan, tokoh masyarakat menunjukkan dukungan terhadap penerapan desa adat karena masyarakat dapat mengembalikan sumber daya manusia melalui penerapan desa adat, yang memungkinkan remaja desa untuk mencari tahu dan menghargai adat istiadat yang telah diwariskan dari

nenek moyang mereka dan menjadi ciri khas desa mereka. Ini menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi karena sistem adat istiadat di tiga negeri, yaitu Amahi, Laimu, dan Samasuru, telah hilang karena mereka berubah menjadi pemerintah desa tanpa mengindahkan adat istiadat mereka.

3. Sumberdaya

Sumber daya, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, materi, dan metode, harus digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Meskipun isi, tujuan, dan sasaran kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah masyarakat dan memberikan layanan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti kemampuan implementor dan sumber daya keuangan.

Hasil wawancara dengan Kepala Negeri Laimu Kecamatan Tehoru menunjukkan bahwa implementasi sumber daya dalam penetapan desa adat telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif. Di bawah regulasi ini, setiap sumber daya manusia

yang terlibat dalam penetapan desa adat memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan bagi kehidupan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban, meningkatkan perekonomian, mengembangkan sumber pendapatan, memperkuat aspek sosial budaya, memanfaatkan teknologi yang sesuai, mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif, dan menjalankan wewenang lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut wawancara dengan tokoh masyarakat, penggunaan sumber daya dalam membentuk desa adat dinilai telah memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Biaya yang digunakan untuk ini sebanding dengan desa-desa lainnya. Banyak

dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten dan masyarakat setempat dalam proses pembentukan desa adat. Pemerintah Negeri memiliki peran sebagai bagian dari Pemerintahan Desa Adat yang bertanggung jawab secara eksekutif, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan implementasi penetapan desa adat atau Negeri, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sangat mengharapkan dukungan penuh dan partisipasi aktif dari masyarakat, mengingat bahwa usulan masyarakat desa adalah titik awal pembentukan desa adat.

Pemerintah Desa Adat harus mempertimbangkan kebijakan, batas, hukum adat, tradisi, dan nilai-nilai apa pun yang seharusnya ada. Ada sedikit

upaya yang dilakukan untuk mempertahankan adat istiadat ini. Selain kurangnya peraturan desa adat, kekurangan dana dan fasilitas untuk meningkatkan sumber daya manusia merupakan masalah tambahan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus penelitian ini adalah sifat agen pelaksana, atau organisasi formal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sifat yang tepat dan cocok dengan organisasi tersebut. Penelitian ini melihat kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program atau kebijakan sesuai dengan tujuan dan mekanisme yang ditetapkan.

Karakteristik pelaksana atau implementor memengaruhi keberhasilan kebijakan atau program yang akan diterapkan kepada kelompok target. Sejak peraturan daerah tentang penetapan desa adat diumumkan dalam lembaran daerah, tindakan yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas sosialisasi dan belum ada hasil yang menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut menghasilkan manfaat.

Hasil wawancara dengan Kepala Negeri Samasuru Kecamatan Elpaputi menunjukkan bahwa aparat telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menetapkan desa adat ini, tetapi belum ada persiapan atau upaya untuk menerapkan Perda No. 10

Taahun 2022. Sebisa mungkin, bekerja sama untuk membuat peraturan yang tidak berat sebelah dan mencapai kesepakatan sehingga tidak ada yang dirugikan. Aparat berusaha bekerja sesuai dengan kebutuhan, meskipun masyarakat mungkin terus merasa kinerja buruk.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa penetapan desa adat membutuhkan kerja sama dengan lembaga formal dan non-formal. Ini dikarenakan tanpa pertolongan dari beragam pihak, desa adat belum pasti dapat terlaksana. Penciptaan desa adat membutuhkan dukungan dari berbagai segi, baik dari alat pelaksanaan maupun dari esensi kehidupan adat masyarakat, yang

dipandang sebagai aturan hidup yang stabil. Pemerintahan desa adat sekarang tidak identik dengan sistem pemerintahan yang ada di masa lampau, tapi perbedaan ini bisa dimengerti mengingat dampak globalisasi dan perkembangan zaman dalam kehidupan sosial masyarakat, yang mengubah pola tingkah laku dan praktik pemerintahan.

5. Sikap

Sikap biasanya didefinisikan sebagai perlakuan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan respon terhadap suatu hal. Sikap didefinisikan sebagai reaksi atau respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek yang menyebabkan perilaku mereka terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Semua orang

memiliki sikap terhadap objek yang sama, tetapi sikap mereka terhadapnya dapat berbeda karena keadaan, pengalaman, informasi, dan kebutuhan masing-masing individu. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku mereka terhadapnya.

Ini jelas memberi desa kewenangan untuk mempertahankan atau mengembalikan adat, hak wilayah, dan hak lainnya. Pemerintahan desa harus sesuai dengan budaya lokal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Hasil wawancara dengan Kepala Negeri Amahi menunjukkan bahwa masyarakat sangat senang dengan penciptaan desa adat ini. Jadi, sebagai

pemerintah, kami menunjukkan niat untuk melakukannya. Menghidupkan kembali peran tokoh adat dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan pembentukan Desa Adat. Akibat urbanisasi penduduk dari daerah lain, tata kehidupan masyarakat semakin kompleks. Penghulu desa adat dan tokoh adat diberi peran dan fungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai hasil dari wawancara dengan tokoh masyarakat, terlihat bahwa masyarakat umumnya sangat senang dengan penetapan kampung adat, terutama di tiga negeri paa tiga kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah ini. Ini disebabkan oleh pengaruh

westernisasi yang semakin meningkat yang melemahkan eksistensi desa adat, sehingga dibentuk desa adat untuk menjaga kelestarian adat.

Kembalinya desa adat memberikan wewenang yang lebih besar untuk mengelola desa adat tengah. Kewenangan ini berasal dari komunitas yang tumbuh dan hidup di dalam desa adat. Pemerintahan Desa adat tengah dibentuk oleh Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif. Lembaga ini terdiri dari pemerintah Desa adat dan Badan Permusyawaratan Desa Adat. Kepala negeri menjalankan pemerintahan desa, terutama dalam hal kedinasan, dengan bantuan perangkat desa.

6. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi sangat penting bagi administrator publik. Ini terutama penting untuk menjalankan program dengan tepat melalui anggota yang tepat, pelaksanaan instruksi yang diberikan langsung oleh atasan di lapangan, dan kekonsistenan pelaksanaan keputusan atau program oleh semua pelaksana dan atasan. Agar pelaksanaan kebijakan publik berhasil, implementor harus jelas tahu apa yang harus dilakukan. Untuk mengurangi distorsi implementasi, kelompok sasaran harus diberitahu tentang tujuan dan sasaran kebijakan.

Hasil wawancara dengan Kepala Negeri Laimu Kecamatan

Tehoru, informan yang diwawancarai oleh peneliti, menunjukkan bahwa penerapan dan penggunaan media komunikasi penting untuk memberikan informasi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat penting. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tindakan implementor dan komunikasi yang dibangun antar organisasi yang terkait.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pembentukan desa adat adalah keinginan masyarakat, sehingga pemerintah hanya memenuhi keinginan masyarakat dan terus berkomunikasi dengan masyarakat tentang pembentukan desa adat. Latar belakang filosofis utama pembentukan desa adat ini

didasarkan pada gagasan bahwa negara mengakui dan menghormati hukum adat dan hak tradisional masyarakat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Latar belakang sosiologis pembentukan desa adat ini didasarkan pada upaya untuk mengembalikan nilai adat masyarakat lokal dan peran tokoh masyarakat adat serta untuk menciptakan undang-undang yang lebih baik.

7. Lingkungan

Lingkungan terdiri dari keadaan sosial ekonomi masyarakat, kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap kebijakan, sikap kelompok

pemilih, dan komitmen dan kemampuan aparat dan implementator.

Hasil wawancara dengan Kepala Negeri Samasuru Kecamatan Elpaputi, informan yang diwawancarai oleh peneliti, menunjukkan bahwa aspek lingkungan dalam pelaksanaan penetapan desa adat didasarkan pada otoritas lokal dan hak asal. Desa adat bertanggung jawab dan menjalankan operasinya dengan dukungan dari berbagai pihak dan dengan mempertimbangkan prinsip keberagaman.

Sebagai hasil dari wawancara dengan tokoh masyarakat, dikatakan bahwa faktor lingkungan juga memengaruhi pembentukan desa adat. Pemerintah dan Selama bertahun-tahun, desa adat telah tumbuh dan berkembang dalam

upaya mewujudkan proses pembangunan berkelanjutan yang partisipatif. Penetapan desa adat adalah cara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan eksistensi mereka serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang tersedia.

Faktor Penghambat Implementasi Penetapan Desa Adat di Maluku Tengah

Implementasi penetapan desa adat menghadapi beberapa tantangan terkait Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

1. Ketersediaan payung hukum yang belum lengkap berupa Peraturan

- Daerah Provinsi beserta peraturan pelaksanaannya terkait desa adat.
2. Kurangnya referensi dan penelitian tentang Desa Adat yang sesuai dengan prinsip hak asal usul dan hukum adat yang berlaku.
 3. Keterbatasan pengetahuan dari aparatur pemerintahan dan masyarakat tentang Desa Adat.
 4. Kurangnya efektivitas sosialisasi Peraturan Daerah terkait Desa Adat.
 5. Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 di kalangan masyarakat.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, Desa Adat adalah warisan pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun. Pemimpin dan masyarakat Desa Adat mengakui dan

mendukungnya untuk membantu mengembangkan kemakmuran dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih besar daripada Desa Adat karena mereka adalah komunitas asli yang tinggal di masyarakat dan memiliki identitas budaya dan batas wilayah yang dibentuk secara historis atas dasar teritorial. Dengan hak asal usul mereka, mereka memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat.

Penetapan desa dan desa adat yang disebutkan di ayat (2) harus dibuat paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, menurut Ketentuan Peralihan Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2014. Namun, berdasarkan isi pasal tersebut, batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peralihan telah dilewati. Dalam hal ini, Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Dasar filosofis Permendagri No. 1 Tahun 2017 adalah untuk menerapkan Pasal 28 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan merumuskan Perat Sampai saat ini, tidak ada satu pun komunitas adat di Indonesia

yang ditetapkan sebagai Desa Adat, termasuk Negeri di Maluku Tengah.

Setelah sekitar delapan tahun sejak UU Desa diundangkan pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku mengedarkan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif untuk menyusun penataan desa yang tradisional sehingga bisa dijadikan sebagai desa tradisional. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Penetapan Nama, Kode, dan Jumlah Desa di Seluruh Indonesia pada tahun 2020, tercatat total 74.961 desa di Indonesia, dengan 1.198 desa di Maluku.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Maluku tetap menjadi desa dan menggunakan kode desa, bukan kode desa adat.

Ketidakjelasan status ini bisa membahayakan keberadaan negara. Praktek pemerintahan Negeri telah digunakan oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Negeri selama hampir delapan tahun terakhir, tetapi tidak mempunyai *power* hukum yang mengikat.

Negeri sebagai komunitas masyarakat adat di Maluku Tengah masih menjalankan sistem pemerintahan adat, namun secara administratif, statusnya masih terdaftar sebagai desa, bukan desa adat, yang terlihat dari penggunaan kode desa bukan kode desa adat. Definisi desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 mencakup baik desa konvensional maupun desa adat. Pasal 1 angka 6 menunjukkan bahwa ada kategori tambahan, yaitu desa adat, yang tidak semua desa secara otomatis termasuk di

dalamnya. Saat ini, semua desa di Maluku masih diidentifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai desa, bukan desa adat. Agar dapat diakui sebagai desa adat, desa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk penetapan kesatuan masyarakat adat dan penegasan batas wilayah desa. Pasal 61 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan status dari Desa menjadi Desa Adat harus dimulai dari inisiatif pemerintah Desa dengan mempertimbangkan pendapat dan saran dari masyarakat.

Inisiatif masyarakat sebagaimana tersebut, dibicarakan dan disetujui dalam musyawarah Desa. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menyiapkan musyawarah Desa, sementara Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab untuk

mengatur musyawarah Desa untuk membahas dan menyetujui status Desa menjadi Desa Adat. Keputusan musyawarah Desa didokumentasikan dalam berita acara dan dikirim ke Bupati atau Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Sesuai dengan Pasal 62 Ayat 1, Bupati atau Wali Kota memberikan tugas kepada tim penataan Desa untuk menilai dan memverifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Hasil evaluasi verifikasi akan digunakan oleh Bupati atau Wali Kota untuk memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan untuk mengubah status Desa menjadi Desa Adat. Jika mereka menyetujui usulan tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat akan

disusun. Setelah dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan Dewan Kabupaten/Kota, rancangan perda akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi, gubernur memberikan nomor register kepada rancangan perda, dan kemudian gubernur mengirimkannya kepada Menteri untuk mendapatkan kode adat.

Pentingnya penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan Negeri sebagai Desa Adat di Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan perlunya kepastian hukum atas status Negeri tersebut. Konsep kepastian hukum, menurut Mertokusumo (2018), mengacu pada jaminan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil. Untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan upaya pengaturan hukum

yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas, sehingga aturan tersebut memiliki dasar yuridis yang mampu menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah belum maksimal dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, keberadaan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap yang ditunjukkan, penerapan komunikasi antar organisasi dan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 10 Tahun 2022 yang menjadi

payung hukum dalam mengatur penetapan desa adat.

Implementasi penetapan desa adat di Kabupaten Maluku Tengah menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya terkait penetapan desa adat. Selain itu, tidak banyak referensi dan penelitian tentang desa adat yang sesuai dengan hukum adat dan hak asal usul di daerah tersebut.. Selanjutnya, pengetahuan mengenai penetapan desa adat juga masih minim di kalangan aparatur pemerintahan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ariyono, M dan Siregar, Aminuddin. 2020. *Pemerintahan: Teori*

- dan Aplikasi*. Jakarta : Akademik Pressindo.
- Bagir, Manan, 2018. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum. Yogyakarta: FH UII.
- Gaffar, Mahmud, 2019. *Hukum Adat Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gie, Thee Liang, 2017. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta : Gunung Agung.
- Handono, M, 2020. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Jakarta : Harvarindo.
- Nugroho, Riant, 2020. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang *Penataan Desa* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155)
- Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang *Negeri Administratif*.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Wahab, Suharno, 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press.
- Winarno, Budi. 2018. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.